



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/186/413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

DHARMA WANITA BANYUBANG

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. . 007/PI/TKD/XI/2003
Tanggal: 13 Nopember 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Dharma Wanita Banyubang dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain .
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : Dharma Wanita Banyubang
Alamat : Jl. Raya PUK. Da. Banyubang RT. 08 RW. 03
Kec. Solokuro Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
Nama Kelompok Bermain : Dharma Wanita Banyubang
Alamat : Jl. Raya PUK. Da. Banyubang RT. 08 RW. 03
Kec. Solokuro Kab. Lamongan
Didirikan Pada Tanggal : 13 Nopember 2003
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 17 Nopember 2003

Kepala Dinas Pendidikan Dan K. Kab. Lamongan



Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Solokuro
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Dharma Wanita Banyubang